



**PUTUSAN**

Nomor 1481 K/Pid/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **LUCKY DAVIT LOMBOAN alias TOLE;**  
Tempat Lahir : Laikit;  
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/8 Juli 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Warukapas Jaga V, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **VITHA OLIVIA DIETS;**  
Tempat Lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/17 Oktober 1991;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1481 K/Pid/2023



Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUCKY DAVIT LOMBOAN alias Tole dan Terdakwa VITHA OLIVIA DIETS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghancurkan merusak barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 406 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUCKY DAVIT LOMBOAN alias TOLE dan Terdakwa VITHA OLIVIA DIETS berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) lembar surat tugas likupang 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Vitha Olivia Diets;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditandatangani oleh Vitha Olivia Diets dengan Lucky Davit Lomboan;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2 (dua) potongan kayu jenis linghua (sampel) dua potongan kayu berbentuk balok jenis linghua;
  - 1 (satu) buah surat fotokopi SHGB Nomor 065;Dikembalikan kepada perusahaan PT Asa Engineering;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm tanggal 24 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. LUCKY DAVIT LOMBOAN alias TOLE, Terdakwa II. VITHA OLIVIA DIETS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta merusak barang" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat tugas lipupang 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Vitha Olivia Diets;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditandatangani oleh Vitha Olivia Diets dengan Lucky Davit Lomboan;Dimusnahkan;
  - 2 (dua) potongan kayu jenis linghua (sampel) dua potongan kayu berbentuk balok jenis linghua;
  - 1 (satu) buah surat fotokopi SHGB Nomor 065;Dikembalikan kepada perusahaan PT Asa Engineering;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 89/PID/2023/PT MND tanggal 29 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II, dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 24 Juli 2023 Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa I. LUCKY DAVIT LOMBOAN alias TOLE dan Terdakwa II. VITHA OLIVIA DIETS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama merusak barang", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut masuk lingkup hukum perdata;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1481 K/Pid/2023



2. Melepaskan Terdakwa I. LUCKY DAVIT LOMBOAN alias TOLE dan Terdakwa II. VITHA OLIVIA DIETS oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);
3. Memulihkan segala hak Terdakwa I. LUCKY DAVIT LOMBOAN alias TOLE dan Terdakwa II. VITHA OLIVIA DIETS, dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) lembar surat tugas likupang 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Vitha Olivia Diets;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditandatangani oleh Vitha Olivia Diets dengan Lucky Davit Lomboan;
  - 2 (dua) potongan kayu jenis linghua (sampel) dua potongan kayu berbentuk balok jenis linghua;Dikembalikan kepada Terdakwa II. VITHA OLIVIA DIETS;
  - 1 (satu) buah surat fotokopi SHGB Nomor 065;Dikembalikan kepada perusahaan PT Asa Engineering;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid/2023/PN Arm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 11 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara pada tanggal 6 September 2023 kemudian Penuntut Umum tersebut



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 11 September 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 89/PID/2023/PT MND tanggal 29 Agustus 2023 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2020 jam 12.30 WITA Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menebang 2 (dua) pohon jenis *Lingua* dengan alat *Chain Saw* pada area yang ditanam dan dimiliki oleh PT Asa Engeneering Pertama sejak tahun 1989 terletak di Register Nomor 211 Desa Maen, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Guna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 01 Desa Maen, kemudian berubah menjadi SHGB Nomor 65/Desa Maen;

- Bahwa para Terdakwa menebang pohon Lingua untuk dijual dengan alasan tanah tersebut adalah milik Opa WELLEM MANTIRI berdasarkan Register Nomor 211 Folio 65, padahal pada saat para Terdakwa melakukan penebangan pohon, tanah tersebut masih dikuasai oleh PT Asa Engineering Pertama, sehingga perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT Asa Engineering Pertama mengalami kerugian sebesar Rp5.132.400,00 (lima juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa terlepas dari persengketaan kepemilikan hak atas tanah antara Terdakwa II. VITHA OLIVIA DIETS dengan PT Asa Engineering Pertama, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan tersebut, Terbukti Terdakwa II telah menyuruh Terdakwa I untuk menebang 2 (dua) batang pohon Lingua pada areal yang masih dikuasai oleh PT Asia Engineering Pertama dan pohon tersebut secara faktual ditanam oleh PT Asia Engineering Pertama dan bukan ditanam oleh Terdakwa II atau keluarganya;
- Bahwa oleh karena dalam kepemilikan tanah di Indonesia dikenal adanya asas pemisahan horizontal (*Horizontale Scheiding Beginself*), maka pemilik bangunan/tanam tumbuh dapat berbeda atau bukan merupakan bagian dari kepemilikan tanah, sebagaimana diatur oleh Hukum Adat dan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 serta Undang-Undang Tentang Bangunan Gedung Nomor 28 Tahun 2022, maka oleh karena tanaman pohon Lingua ditanam oleh PT Asa Engineering Pertama sejak tahun 1989, maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menebang pohon tersebut tanpa seijin PT Asa Engineering Pertama adalah melawan hukum dan merupakan tindak pidana, yakni Terdakwa II sejak awal sudah mengetahui pohon yang ditebang tersebut bukan ditanam oleh Terdakwa II atau ditanam oleh Opa Willem Mantiri,

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1481 K/Pid/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun para Terdakwa tanpa ijin dari PT Asa Engeneering Pertama mempunyai niat jahat untuk sengaja menebang pohon tersebut dan kayunya akan dijual, demi keuntungan para Terdakwa;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengrusakan barang";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 89/PID/2023/PT MND tanggal 29 Agustus 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm tanggal 24 Juli 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Airmadidi telah tepat



dan tidak salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusan kepada para Terdakwa;

- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2020 jam 12.30 WITA Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menebang 2 (dua) pohon jenis Lingua dengan alat *chain saw* pada area yang ditanam dan dimiliki oleh PT Asa Engineering Pertama sejak tahun 1989 terletak di Register Nomor 211 Desa Maen, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Desa Maen, kemudian berubah menjadi SHGB Nomor 65/Desa Maen;
- Bahwa para Terdakwa menebang pohon Lingua untuk dijual dengan alasan tanah tersebut adalah milik Opa WELLEM MANTIRI berdasarkan Register Nomor 211 Folio 65, padahal pada saat para Terdakwa melakukan penebangan pohon, tanah tersebut masih dikuasai oleh PT. Asa Engineering Pertama;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan para Terdakwa melakukan penebangan terhadap 2 (dua) pohon jenis Lingua di tanah yang masih dipersengketakan siapa pemiliknya, karena masing-masing pihak masih mempertahankan bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa PT. Asa Engineering Pertama sejak tahun 1989 terletak di Register Nomor 211 Desa Maen, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Desa Maen, kemudian berubah menjadi SHGB Nomor 65/Desa Maen. Sedangkan para Terdakwa mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan milik mereka yang timbul dari warisan orang tua, dan dibuktikan dengan adanya register tanah Nomor 211 folio 65;
- Bahwa adanya fakta tersebut, maka pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang pada pokoknya menyatakan bahwa masalah



kepemilikan tanah merupakan permasalahan keperdataan yang harus diselesaikan melalui peradilan perdata. Dengan demikian maka *judex facti*/Pengadilan Tinggi Manado telah menjatukan putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup alasan untuk menolak alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga para Terdakwa tidak menampakkan rasa penyesalan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA UTARA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 89/PID/2023/PT MND tanggal 29 Agustus 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm tanggal 24 Juli 2023 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. LUCKY DAVIT LOMBOAN alias TOLE dan Terdakwa II. VITHA OLIVIA DIETS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pengrusakan barang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena para Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat tugas likupang 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Vitha Olivia Diets;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditandatangani oleh Vitha Olivia Diets dengan Lucky Davit Lomboan;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2 (dua) potongan kayu jenis linghua (sampel) dua potongan kayu berbentuk balok jenis linghua;
  - 1 (satu) buah surat fotokopi SHGB Nomor 065;Dikembalikan kepada perusahaan PT Asa Engineering;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **30 November 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ttd./

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

Ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Plt PANITERA MUDA PIDANA UMUM

**Dr. Y a n t o, S.H.,M.H.**

NIP : 19600121 199212 1 001.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1481 K/Pid/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)